



DIREKTORAT JENDERAL
PENANGGULANGAN PENYAKIT

BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN KELAS I PALEMBANG

NOMOR SOP	OT.02.02/C.X.7/998/2025
TANGGAL PEMBUATAN	14 Maret 2025
TANGGAL REVISI	17 September 2025
TANGAL EFEKTIF	29 September 2025
DISAHKAN OLEH	Kepala,  Emmilya Rosa, SKM, MKM NIP 197305251997032001
NAMA SOP	PENGEMBALIAN PNBP LEBIH BAYAR

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
4. Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang berlaku pada Kemenkes
6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor: 17/PMK.09/2019, tentang Pedoman Penerapan, Penilaian, dan Reviu Pengendalian Intern Atas Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 32/PMK.05/2015 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik
8. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 188 tahun 2021 tentang tata cara pembayaran atas pengembalian penerimaan negara
9. Permenkes No 10 Tahun 2023 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Bidang Kekarantinaaan
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 45 tahun 2024 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis PNBPN yang bersifat Volatil dan kebutuhan mendesak yang berlaku pada Kemenkes
11. KMK No. HK.01.07/MENKES/2012/2024 tentang Peta Proses Bisnis Penyelenggaraan Karantina Kesehatan di pintu masuk negara dan pelabuhan atau bandar udara yang melayani lalu lintas domestik.

KUALIFIKASI PELAKSANA :

1. Memiliki Kompetensi Pengelolaan Keuangan Negara
2. Memiliki Kemampuan berkomunikasi dengan baik
3. Menerapkan Core Value ASN BerAKHLAK

KETERKAITAN :

1. SOP Kedatangan Kapal
2. SOP Penerimaan Pasien
3. SOP Pemeriksaan sampel air, udara dan makanan

PERALATAN / PERLENGKAPAN :

1. Bukti Bayar
2. Dokumen Pengajuan

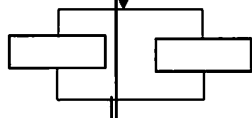
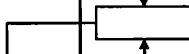
PERINGATAN :

1. Apabila prosedur pengembalian PNBPN lebih bayar tidak dilaksanakan maka akan menjadi catatan pada laporan hasil pemeriksaan auditor
2. Tidak diperkenankan meminta, menerima, dan/atau memberikan GRATIFIKASI serta SUAP dalam bentuk apapun
3. Petugas melakukan pelayanan sesuai Panduan Interaksi Pelayanan Publik
4. Monitoring dan evaluasi secara berkala

PENCATATAN DAN PENDATAAN :

Merupakan Turunan Proses Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan dari Proses Bisnis Penyelenggaraan Administrasi, Manajemen dan Dukungan Umum

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGEMBALIAN PNBP LEBIH BAYAR

No	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		KPA/Kepala Kantor	Petugas PNB	Petugas Layanan	PPSPM	Bendahara	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Memberikan arahan dan menugaskan untuk melakukan verifikasi terhadap dokumen pembayaran PNB						1. Dokumen Pengajuan Pembayaran PNB 2. Billing PNB 3. Surat Permohonan Pengembalian PNB Lebih Bayar	5 menit	Catatan Arahan dan Penugasan	
2	Melakukan verifikasi 1. dokumen pengajuan pembayaran PNB oleh petugas pelayanan 2. Billing PNB dan/atau Surat Permohonan pengembalian PNB lebih bayar oleh petugas PNB						1. Catatan Arahan dan Penugasan 2. Dokumen Pengajuan Pembayaran PNB 3. Billing PNB 4. Surat Permohonan Pengembalian PNB Lebih Bayar	10 menit	Hasil verifikasi	
3	Metaporkan hasil verifikasi dan/atau menyiapkan surat penetapan PNB lebih bayar						Hasil verifikasi	10 menit	Hasil verifikasi dan draft surat penetapan PNB lebih bayar	
4	Penetapan surat PNB lebih bayar dan menugaskan untuk menyampaikan kepada pihak wajib bayar dan KPPN setempat						Hasil verifikasi dan draft surat penetapan PNB lebih bayar	2 menit	surat penetapan PNB lebih bayar	Apabila wajib bayar tidak mau menerima PNB lebih bayar maka wajib bayar wajib menyampaikan surat pernyataan tidak mau menerima pengembalian PNB lebih bayar, atau sebagai pembayaran dimuka (wajib melengkapi Surat pernyataan, dalam rangka tertib administrasi, fisik & hukum)
5	Menerima Surat Keterangan Telah Dibukukan (SKTB) dan membuat Surat Ketetapan Keterlanjuran Setoran Penerimaan Negara (SKKSPN), SKKSPN menjadi dasar penerbitan Surat Perintah Membayar Pengembalian Penerimaan (SPMPP) pada satuan kerja						surat penetapan PNB lebih bayar dan SKTB	20 menit	Draft SKKSPN dan SPMPP	
6	Menetapkan SKKSPN dan SPMPP dan menugaskan untuk disampaikan ke KPPN						Draft SKKSPN dan SPMPP	5 menit	SKKSPN dan SPMPP	SKKSPN dan SPMPP sebagai dasar penerbitan SP2D oleh KPPN
7	Menerima SP2D dan KPPN dan membayarkan pengembalian PNB lebih bayar kepada wajib bayar serta mencatat bukti pembayaran PNB lebih bayar						SP2D	5 menit	catatan pengembalian PNB lebih bayar kepada wajib bayar	SOP Pembayaran